

**KEAMANAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF STUDI KEAMANAN
KRITIS (*CRITICAL SECURITY STUDIES*)
STUDI KASUS “PERANAN *ASEAN’S POLITICAL SECURITY
COMMUNITY* (APSC) DALAM PEMBERANTASAN *HUMAN
TRAFFICKING*”**

Diah Apriliani¹, Taufiq Rahmat²

^{1,2}Universitas Al-Ghifari, Bandung

Diah.apriliani17@gmail.com, taufiqrahmat@unfari.ac.id

Abstrak

Kompleksnya permasalahan perdagangan manusia yang bersifat transnational (global), menyebabkan banyak upaya dan usaha serta kerjasama untuk membasmi kejahatan serius ini yang saat ini tidak hanya menjadi domain nasional. Kerjasama secara regional dan multilateral juga termasuk komponen penting. Hal ini sesuai dengan apa yang dituangkan UN Women bahwa setiap tahunnya tidak kurang dari 225.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan di Asia Tenggara. *ASEAN’s Political Security Community* (APSC) dibentuk untuk mencapai solidaritas wilayah dalam menciptakan komunitas negara yang damai, kuat dan akuntabel yang siap menyelesaikan masalah keamanan, termasuk didalamnya masalah pemberantasan perdagangan manusia.

Namun demikian, pencegahan perdagangan manusia belum terimplementasi secara sukses. Fakta menunjukkan bahwa tidak semua negara – negara ASEAN yang tergabung dalam *ASEAN’s Political Security Community* (APSC) mampu meratifikasi komitmen dalam memerangi perdagangan manusia. Hal ini juga mencerminkan bahwa pada akhirnya APSC masih berupa sebatas ide intelektual yang belum tercipta sebagai implikasi-transformatif apapun.

Negara yang seharusnya menjadi benteng utama dalam penanganan kejahatan atau ancaman-ancaman yang menyerang, masih belum bisa menjamin akan kedamaian dan ketenangan warga negaranya. Studi keamanan kritis (*Critical Security Studies*) ini seharusnya mampu menjadi solusi bagi setiap negara atau organisasi untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi menggunakan pendekatan studi keamanan yang kritis.

Kata Kunci : *Human Trafficking, ASEAN’s Political Security Community, Keamanan Global, Critical Security Studies.*

Pendahuluan

Pembentukan komunitas keamanan (*Security Community*) sebagai mekanisme tata kelola keamanan menghadirkan perkembangan menarik dalam sifat tata kelola global saat ini. Secara khusus, ini menawarkan wawasan yang berguna tentang peranan negara-negara regional dalam membentuk tata kelola global. Peran ini juga yang ditunjukkan oleh komunitas ASEAN dalam membentuk komunitas bangsa-bangsa antar kawasan (Caballero-Anthony, 2020).

Perdagangan manusia pada dasarnya dapat dianggap sebagai perbudakan zaman modern (Shelley, 2011). Perdagangan manusia atau *human trafficking* dapat dikatakan sebagai kejahatan transnasional atau kejahatan lintas negara karena

aktivitas kriminal ini dilakukan dari negara asal manusia yang di perdagangkan menuju negara tempat tujuan perdagangan, dengan kata lain, *human trafficking* yang terjadi telah melewati batas-batas negara yang terkait dengan aktivitas kriminal tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa perdagangan manusia adalah aktivitas kejahatan terorganisir yang melewati batas wilayah secara luas dan terstruktur sehingga diartikan pula sebagai kejahatan transnasional.(Darongke, 2020).

Sejak awal isu perdagangan manusia ada selalu menjadi subjek perdebatan besar baik dalam teori maupun praktek di Hubungan Internasional. Perdebatan ini berkembang dan berpusat pada bagaimana masalah perdagangan terkait dengan beberapa masalah lain yang relevan seperti prostitusi, migrasi, kejahatan terorganisir dan manusia hak. Trafficking seringkali disamakan dengan prostitusi. Pandangan ini menganggap bahwa satu-satunya tujuan perdagangan adalah untuk prostitusi dan bahwa semua orang yang diperdagangkan adalah dieksploitasi seksual. Mereka yang mengambil posisi ini mempertimbangkan bahwa prostitusi harus dihapuskan untuk menghentikan perdagangan manusia (pandangan feminis / abolisionis radikal). Menentang pandangan, kelompok lain (feminis liberal / kelompok pekerja seks) mengakui prostitusi sebagai pekerjaan seks dan karenanya mereka berdebat bahwa pekerja seks migran tidak boleh masuk dalam kategori orang yang diperdagangkan, atau dengan kata lain mereka mengklaim bahwa semua jenis kelamin pekerjaan belum tentu merupakan hasil perdagangan.

Pendekatan migrasi ke perdagangan menjelaskan rantai penawaran dan permintaan perdagangan manusia dengan latar belakang pergerakan orang dalam lintas batas dan berfokus pada kebijakan migrasi yang dimana kebijakan ini disatu sisi mengurangi masalah dalam negara, namun anggapan perdagangan sebagai masalah adalah adanya migrasi ilegal yang mengancam keamanan negara tuan rumah. Bagian pandangan ini melihat perdagangan sebagai masalah migrasi illegal yang sering mengarah pada penuntutan terhadap orang yang diperdagangkan dari para pedagang. Keadaan ini mengangkat masalah pelanggaran hak asasi manusia orang-orang yang diperdagangkan di negara tujuan. Gagasan tentang keamanan negara tidak membantu kami untuk memahami poin penting ini. Itu juga tidak membantu kami untuk mengatasi akar penyebab atau faktor kerentanan perdagangan manusia (Uddin, 2014).

Tujuh negara anggota ASEAN diyakini merupakan pemasok manusia, khususnya *sex trafficking*. *Human trafficking* merupakan masalah bersama yang harus di selesaikan secara bersama oleh seluruh anggota ASEAN. Selama beberapa dekade mulai 1997 hingga 2007, semua negara anggota ASEAN telah setuju untuk menandatangani nota kesepahaman bilateral yang melibatkan pemerintah asal dan negara tujuan untuk memberikan dukungan dan rehabilitasi yang tepat kepada para korban perdagangan manusia (*human trafficking*). Mekanisme kolaboratif melawan perdagangan manusia telah dikembangkan oleh APSC untuk membangun kerjasama bilateral dalam menentaskan masalah perdagangan manusia antar negara-negara ASEAN (Yuen, 2019).

ASEAN didirikan atas dasar konsep perlunya pembentukan forum regional dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan pembangunan sosial dan budaya di antara negara-negara anggota ASEAN, menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut, dan memberikan kesempatan lebih lanjut untuk perdamaian penyelesaian sengketa di antara negara-negara anggota

(Suaysom & Satawedini, 2020). ASEAN kemudian telah mengembangkan kerangka kerja mengenai masalah keamanan sesuai dengan konsep tersebut ancaman non-tradisional setelah *ASEAN's Political Security Community* (APSC) terbentuk mapan. Hingga saat ini, berbagai kegiatan telah dilaksanakan oleh Dewan *ASEAN's Political Security Community* (APSC) guna mendukung pelaksanaan Cetak biru dan realisasi tujuannya.

Dewan APSC yang terdiri dari para Menteri dari setiap negara anggota ASEAN yang tugas utamanya antara lain mencari pendekatan baru untuk mengembangkan kerja sama di antara anggota ASEAN di bidang politik-keamanan melalui langkah-langkah sebagaimana ditetapkan dalam Cetak Biru APSC (*ASEAN's Political Security Community*). Tiga tujuan utama APSC (ASEAN, 2016) yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Komunitas berbasis aturan dengan nilai dan norma bersama (*a rules-based community of shared values and norms*)
2. Sebuah wilayah terpadu, damai dan tangguh dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan menyeluruh (*a cohesive, peaceful, stable and resilient region with shared responsibility for comprehensive security*).
3. Kawasan yang dinamis dan berpandangan keluar dalam dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantung (*a dynamic and outward looking region in an increasingly integrated and interdependent world*).

Negara-negara ASEAN sampai saat ini masih menunjukkan angka tertinggi dalam perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Menurut Persatuan Bangsa Bangsa urusan Perempuan (UN Women) setiap tahunnya tidak kurang dari 225.000 perempuan dan anak-anak diperdagangkan di Asia Tenggara (Soesilowati, 2020). Masalah perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara termasuk kategori serius menurut standar internasional (Suaysom & Satawedini, 2020). *Trafficking Victim Protection Act 2000* (TVPA) dalam (Renshaw, 2016) dengan jelas menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN termasuk negara yang jarang melakukan pemberantasan terhadap perdagangan manusia.

Dari *Blueprint ASEAN's Political Security Community* (APSC) 2025, dapat dilihat bahwa salah satu tindakan yang dilakukan oleh Dewan APSC adalah penguatan kerjasama regional terhadap penyelundupan manusia serta perlunya menyusun perjanjian ASEAN tentang perdagangan manusia. Sehingga tulisan ini berusaha mendeskripsikan bagaimana signifikansi peran *ASEAN's Political Security Community* (APSC) dalam pemberantasan *Human Trafficking* di Asia Tenggara.

Kajian Teori

a. Human Security

Keamanan manusia berasal dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang telah disahkan oleh hampir semua negara di dunia. Poin penting dalam human security adalah hak untuk hidup-dan menjalankan kehidupan yang bermartabat bagi setiap orang di bumi. Human security juga memiliki tujuan melindungi semua kehidupan orang melalui perlindungan dari kekerasan langsung dan struktural, seseorang dapat secara bertahap memperdalam rasa solidaritas manusia dan mendorong identitas manusia yang inklusif di mana orang mulai memperlakukan semua orang lain sebagai orang yang memiliki nilai moral yang sama (Johansen, 2017)

Keamanan manusia adalah sebuah konsep yang menjadikan manusia sebagai lokus utama keamanan. Sejak tahun 1994 dan seterusnya, muncul banyak pandangan tentang konsep keamanan manusia. Inti dari semuanya, bagaimanapun, adalah fokus pada hubungan antara pembangunan, hak asasi manusia, dan perdamaian dan keamanan.

b. Human Trafficking

Perdagangan manusia berdasarkan hukum internasional didefinisikan sebagai: perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, melalui ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, setidaknya, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja paksa atau layanan, perbudakan atau praktik yang serupa dengan perbudakan, perbudakan atau pengambilan organ tubuh. (Shelley, 2011). Perdagangan manusia juga diantaranya mencakup perdagangan seks dan tenaga kerja, memiliki konsekuensi yang sangat besar bagi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan para korban.

c. Komunitas keamanan (*Security Communities*)

Komunitas keamanan menggambarkan kelompok orang atau negara bagian yang telah mengembangkan interaksi jangka panjang ditandai dengan perdamaian dan di mana penggunaan kekerasan menjadi tidak terpikirkan. Komunitas keamanan juga dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang diintegrasikan oleh rasa komunitas, yaitu kepercayaan di antara individu dalam kelompok yang mereka datangi. Kesepakatan setidaknya pada satu hal: bahwa masalah sosial harus dan dapat diselesaikan dengan proses perubahan damai secara bersama. Keamanan komunitas pada maknanya saat ini digambarkan sebagai daerah tanpa perang antarnegara ataupun perang saudara. (Suaysom & Satawed, 2020). Kerangka komunitas keamanan penting karena menantang realis, neo-realis, dan neo-liberalis argumen dengan memperkenalkan interaksi dan sosialisasi untuk mengelola sistem anarkis dan untuk melarikan diri dari dilema keamanan yang dipegang oleh teori realis dan neo-realis. Dan selanjutnya, konsep komunitas keamanan menawarkan pendekatan berbeda untuk menyelidiki dan menganalisis mempengaruhi institusi internasional, atau bahkan regional dalam konteks ini dengan fokus ASEAN, sebagai upaya menuju perubahan damai (Suaysom & Satawed, 2020).

Pembahasan

a. APSC dan Komunitas Keamanan di Asia Tenggara

Pengertian jaringan komunitas keamanan (*Security Communities*) tidak selalu berarti putusan ASEAN itu sendiri. Gagasan komunitas keamanan ASEAN yang terfragmentasi dapat dipahami merujuk pada evolusi dari berbagai proses formal dan informal, yang menghasilkan sekumpulan aktor keamanan yang bekerja sebagai penyedia keamanan bagi komunitas yang terkena dampak berbeda (Putra, 2019). Komunitas-komunitas ini mungkin tidak diuntungkan, dalam lebih dari satu cara, dari perlindungan negara dan mungkin telah diabaikan dan dipinggirkan dan / atau yang ketidakamanannya mungkin diakibatkan oleh tindakan negara. Seperti

yang ditunjukkan oleh Newell dalam (Caballero-Anthony, 2020) mengenali berbagai sumber otoritas dan persaingan antara penyedia tata kelola keamanan tidak sama dengan mengklaim bahwa masing-masing memiliki bobot, otoritas, atau legitimasi yang sama. Hanya dalam upaya menjelaskan lanskap perubahan tata kelola lingkungan regional, pemahaman kita tentang tata kelola harus mempertimbangkan gagasan bahwa negara adalah penyedia eksklusif tata kelola keamanan yang efektif (Yuen, 2019).

Gagasan tentang komunitas keamanan ASEAN yang terfragmentasi namun inklusif dan partisipatif menjelaskan pluralitas bentuk tata kelola keamanan yang terjadi di Asia Tenggara dan kawasan yang lebih luas (Howe & Park, 2017). Seseorang mengamati bahwa iterasi yang berbeda dari APSC membuatnya tidak kurang daripada kerangka komunitas keamanan yang berpusat pada negara. Terlepas dari seringnya merujuk ke 'komunitas', 'berpusat pada orang' dan 'berorientasi pada orang' ASEAN, sebagian besar jika tidak semua tindakan dan tindakan yang diuraikan dalam tiga versi Cetak Biru APSC dimaksudkan untuk mendorong tindakan dan kebijakan antarnegara. untuk memperdalam kerja sama regional. Sementara APSC memberikan banyak perhatian untuk menangani masalah keamanan non-tradisional seperti krisis kemanusiaan seperti bencana alam, migrasi dan perdagangan manusia, dan memberikan banyak penekanan pada pembangunan norma dan pembangunan kapasitas regional untuk menangani ancaman keamanan melalui kerjasama yang lebih dalam. dan koordinasi, sebagian besar tetap merupakan kerangka kerja keamanan yang berpusat pada negara. Jadi, meski APSC mengakui dampak isu transnasional terhadap keamanan individu dan komunitas, 'penyedia keamanan' masih semata-mata aktor Negara, pejabat dan birokrat ASEAN di berbagai badan lini di negara anggota ASEAN.

Yang pasti, APSC dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama politik dan keamanan di antara negara-negara anggota ASEAN dan 'meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi'. Meskipun terinspirasi oleh gagasan Jerman tentang komunitas keamanan, APSC jelas bukan komunitas keamanan gabungan. Ini, seperti yang dijelaskan beberapa ahli, komunitas keamanan pluralistik dari negara-negara berdaulat. Sementara Acharya menyebut ASEAN sebagai komunitas keamanan yang berbahaya, dan telah mencapai 'perasaan kami' dan rasa identitas bersama (Kathleen et al., 2017). pertanyaan tetap ada, apakah 'perasaan kami' melampaui pejabat dan elit politik ASEAN. . Lebih penting lagi, sementara pembentukan APSC telah dilihat sebagai momen transformasional bagi ASEAN, dengan tujuan komunitas berbasis aturan, yang menekankan pada promosi norma-norma seperti demokrasi dan hak asasi manusia, dengan mengadopsi Piagam ASEAN dan membentuk Komisi Antar-Pemerintah ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (AICHR : *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*) dan Komisi ASEAN untuk Perlindungan Perempuan dan Anak (ACWC : *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children*), pada saat yang sama memperkuat dan mengkodifikasi (melalui Piagam) prinsip-prinsip non-campur tangan dan rasa hormat. untuk kedaulatan negara. Oleh karena itu, sifat dan desain APSC menghadirkan dilema serius bagi ASEAN tentang bagaimana menyeimbangkan tujuan normatifnya dengan kepentingan nasional negara-negara anggotanya.

Untuk mengkaji peran APSC dalam pencegahan perdagangan orang, kendala umum ditemukan dalam operasi pencegahan terhadap perdagangan

manusia harus dibahas terlebih dahulu. Studi Berkaitan dengan mekanisme kolaboratif melawan perdagangan orang menunjukkan hal itu mekanisme pencegahan, perlindungan, dan penuntutan terhadap perdagangan orang ditingkat internasional, meskipun setiap negara anggota ASEAN telah menandatangani dan meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC : *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*), Konvensi Hak Anak (CRC : *Convention on the Rights of the Child*) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW : *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) (Kathleen et al., 2017).

b. Hambatan dalam Memerangi Perdagangan Manusia

Masalah utama dalam penyelesaian perdagangan manusia adalah adanya bentuk kerjasama multilateral yang tidak memadai. Apalagi masalah ketimpangan hukum dan tidak ada rasa persatuan masih bisa diamati di berbagai Negara (Caballero-Anthony, 2020). Sedangkan studi yang berkaitan dengan faktor kunci penyebab perdagangan Manusia di wilayah Asia Tenggara menunjukkan bahwa banyak kasus yang terjadi sebenarnya adalah perdagangan tenaga kerja lebih besar dari pada prostitusi. Contoh adalah Thailand secara global dikenal dengan salah satu Negara dengan jumlah terbesar dalam masalah perdagangan manusia (Caballero-Anthony, 2020).

Kemudian perdagangan manusia terkait dengan migrasi merupakan permasalahan yang sama besarnya sebagai salah satu kasus *human trafficking*. Migrasi menjadi hal yang cukup tinggi permasalahannya karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat baik di negara asal maupun negara tujuan. Keadaan di negara asal seperti perampasan kewarganegaraan orang yang membuat orang tersebut tidak dapat bertempat tinggal di Negara yang sama. Migrasi ini tidak hanya mencerminkan kebutuhan ekonomitransformasi tetapi juga menyiratkan tindakan memasuki modernitas, dan hidup di budaya yang penuh dengan nilai-nilai baru. Dulu, upaya pengelolaan migrasi ini tidak dapat dilakukan dengan baik, aturan terhadap beragam bentuk migrasi khususnya kedatangan pekerja migran yang kemudian menyebabkan eksploitasi dan pada akhirnya menyebabkan perdagangan manusia itu masih banyak terjadi.

Hal ini sesuai dengan meningkatnya kasus perdagangan manusia yang disebabkan bahwa meningkatnya pasokan dan permintaan dalam perdagangan manusia akibatnya mengarah pada peningkatan masalah perdagangan manusia dengan Faktor pendorong penawaran yaitu adalah kemiskinan, pergulatan keuangan, kondisi lingkungan dan / atau ketidakstabilan secara pribadi. Sedangkan untuk faktor lainnya, tercapainya kesempatan kerja untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan akses ke sumber daya merupakan kunci utamanya. Dari segi permintaan, fakta bahwa tenaga kerja yang murah terus dibutuhkan serta masih kurangnya tindakan pencegahan dan hukuman untuk menangani kejahatan perdagangan manusia. Kelonggaran hukum serta kurangnya keamanan negara masih memberikan ruang bagi masalah perdagangan manusia untuk terus berlanjut. Menurut studi yang berkaitan dengan kesulitan di tingkat operasional yang dihadapi oleh petugas, di Thailand, masalah dan hambatan dalam pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terletak pada petugas operasional serta konflik internal di unit. Petugas ini kurang dibekali dengan alat dan perlengkapan, mereka bekerja tanpa teknologi operasional yang memadai dan mutakhir. Mereka

tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan dan menyeluruh tentang hukum yang relevan yang merupakan konsekuensi dari kenyataan bahwa perdagangan manusia merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi secara bersama oleh setiap negara.

Akibatnya, banyak petugas di wilayah perbatasan bekerja tanpa semangat dan rasa untuk mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Sebagian besar unit dihadapkan pada personel yang tidak memadai terutama penyidik wanita. Dari segi anggaran, divisi Penanganan pencegahan dan pemberantasan masih kekurangan kendaraan milik unit, apalagi milik mereka. Kesejahteraan yang buruk dan upah yang masih rendah terutama di kalangan penyidik juga berpengaruh terhadap meningkatnya transaksional untuk melakukan penyelundupan atau upaya perdagangan manusia. Sementara beberapa petugas terlibat kesalahan di tempat kerja, beberapa diantara mereka terlibat dalam proses perdagangan manusia melalui penyuaipan, dan pada akhirnya mereka tidak mau bekerja sama dalam upaya menegakkan hukum.

Kurangnya fasilitas untuk menampung korban perdagangan manusia mengakibatkan banyak korban diantara mereka yang harus kembali ke kampung halaman masing-masing dan akibatnya tuntutan hukum mereka menjadi tidak koheren dan tidak konsisten yang berarti proses penuntutan kemungkinan besar akan tertunda (Darongke, 2020). Pada saat yang sama, karena pekerjaan mereka dalam pencegahan dan penindasan tumpang tindih dengan lingkaran mafia yang berpengaruh, ada ketakutan yang luar biasa akan kekuatan yang tak terlihat. Fakta lain dari perdagangan manusia adalah tindakan terorganisir yang membuat para petugas ini lebih sulit untuk menyelesaikan tugasnya. Apalagi, masalah korupsi para pejabat daerah memungkinkan bisnis untuk melanjutkan implementasi, berbeda dari penegakan hukum negara lain di Subkawasan (Caballero-Anthony, 2020).

Mencermati perdagangan manusia, tampak bahwa tantangan dan hambatan dapat diidentifikasi pada setiap aspek, diantaranya adalah masalah dalam memanfaatkan mekanisme kolaboratif atau kerjasama multilateral, masalah keadaan kompleks yang disebabkan oleh kecenderungan yang tumbuh di antara orang-orang untuk bermigrasi, masalah tantangan teknis di antara petugas unit dan petugas polisi pada khususnya. Masalah-masalah ini mungkin sebagian mencerminkan peran APSC yang saat ini sedang berupaya untuk menangani permasalahan social atau ekonomi yang timbul dalam negara-negara yang tergabung. Dari penjelasan di atas tentang bagaimana permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya perdagangan manusia dapat disimpulkan bahwa harus adanya kesadaran dan penegakan hukum tentang perdagangan manusia, serta harus terwujudnya kesejahteraan ekonomi dan juga rasa keamanan terhadap pelaku migrasi. Hal tersebut merupakan hambatan juga dalam upaya menghapuskan perdagangan manusia, sebab permasalahan tersebut masih banyak terjadi sampai saat ini dan merupakan tantangan bagi kita semua khususnya pemerintah dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia.

c. ASEAN's Political Security Community (APSC) : Sebuah Gagasan yang Belum Terwujud

Meningkatnya kasus perdagangan manusia dikawasan ASEAN dalam hal ini adalah Negara Thailand, membuat seluruh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN serempak melaksanakan pencegahan perdagangan manusia diantara

dengan mendukung adanya ASEAN's Political Security Community (APSC). Namun APSC ini mencerminkan Kegagalan dalam upayanya mendorong komunitas ASEAN dalam mengandalkan mekanismenya sendiri, karena ada faktor lain yang menjadi hambatan dan tantangan dalam upaya pencegahan perdagangan manusia di kawasan. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang menyebabkan keadaan APSC tidak berdaya saat ini dapat diringkas, secara struktural sebagai berikut.

1. Komunitas ASEAN belum berhasil membangun nilai-nilai bersama, karena keragaman budaya politik di antara negara-negara anggota dan yang dimiliki masing-masing negara. Namun tidak dapat disangkal mengarahkan diri mereka sendiri untuk membangun kepentingan komunitas;
2. Lemahnya infrastruktur kelembagaan ASEAN dalam mempromosikan nilai-nilai bersama ASEAN, khususnya bahwa Sekretariat ASEAN, digabungkan dengan praktik regional "ASEAN Way" yang tidak memungkinkan adanya intervensi dalam urusan dalam negeri masing-masing negara anggota. Semua ini telah membatasi ASEAN untuk memobilisasi kerja sama mereka secara efektif (ASEAN, 2016).
3. Isu-isu yang sangat sensitif ditanamkan di setiap negara anggota atau di antara mereka semua masih banyak terjadi dan menghalangi masyarakat untuk menggunakan mekanisme penyelesaiannya dan menangani masalah yang menantang. Untuk memberikan contoh yang jelas, hampir setiap negara tidak bersedia untuk menerima bantuan ASEAN dalam urusan internal mereka tentang implikasi atau pengaruh dari masalah-masalah ini di seluruh wilayah; (seperti untuk kasus Singapura dan Malaysia pada tahun 2009, kedua negara lebih memilih menggunakan mekanisme Mahkamah Internasional Keadilan - ICJ bukan milik ASEAN dalam menyelesaikan perselisihan).
4. Sementara itu, meski ASEAN berupaya menciptakan prinsip "sentralitas ASEAN" di kawasan, Interaksi antar negara adidaya telah menciptakan keterbatasan bagi ASEAN dalam berkendara di kawasan mekanisme untuk menjadi "agenda ASEAN", terutama yang menyangkut stabilitas kawasan yang sebagian besar masih mengandalkan peran aktif negara lain di luar kawasan. Karena itu tampaknya penting bagi ASEAN untuk membangun kemitraan penting dengan negara-negara di luar Komunitas ASEAN.
5. Dalam beberapa kasus, keseimbangan kekuasaan mungkin diperlukan untuk menetapkan batasan terhadap dominasi dari negara adidaya yang dapat mencegah ASEAN mencapai solidaritas sejati.

Hal di atas merupakan beberapa faktor yang menyatakan bahwa peran APSC belum berjalan maksimal atau dapat dikatakan hanya sebatas gagasan yang masih belum dapat direalisasikan secara bersama-sama dengan negara-negara anggota yang tergabung dalam ASEAN. Padahal, pada saat ini Pilar tentang APSC telah ditetapkan dan sudah mulai mensosialisasikan dan merencanakan mobilisasi aksi untuk mencapai solidaritas di kawasan untuk menciptakan kedamaian,. Hal ini juga mencerminkan bahwa pada akhirnya APSC masih tetap merupakan ideologi

intelektual yang belum menciptakan apapun implikasi transformative bagi pencegahan atau upaya penegakan perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Peran APSC dalam operasi terhadap manusia perdagangan negara anggota agak kecil. Namun multilateral dalam APSC ini masih dikatakan kurang memadai karena masih terlihat jelas belum adanya kolaborasi secara maksimal yang dilakukan oleh antar negara anggota dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan perdagangan manusia di kawasan ini.

Ketidaksetaraan hukum mungkin bukan satu-satunya faktor inti dari rintangan ini, melainkan ada hal lain yang perlu kita hadapai bersama diantaranya adalah permasalahan keamanan manusia serta kesejahteraan secara ekonomi dalam setiap warga negara merupakan masalah bersama yang perlu dihadapi dan dicari penyelesaiannya. APSC gagal dalam menciptakan keamanan manusia serta mengakhiri persoalan perdagangan manusia di kawasan ASEAN.

d. Perspektif Studi Keamanan Kritis (*Critical Security Studies*)

Ketika orang berbicara mengenai keamanan, atau bertindak atas nama keamanan, maka segala kata dan tindakan mereka yang tertanam akan mencerminkan konsepsi yang mendalam secara natural mengenai politik dunia. Hal ini mengartikan bahwa isu keamanan hanya dapat diperluas berdasarkan asumsi-asumsi pokok teori politik (Booth, 2013:65). Sedangkan extending security bagi Booth (2013:71) merupakan restructuring security yang berangkat dari keamanan negara (*state security*) sebagai obyek referen dalam perspektif realis, dan terutama *Copenhagen School*, maka teori keamanan kritis menjelaskan obyek referen keamanan yang berbeda. Tugasnya adalah menolak siapa dan apa sebagai struktur kategorial yang memprevilasi teori politik.

Emansipasi menjadi konsep utama dalam pendekatan keamanan kritis. Dalam hal ini, Booth kembali menekankan pentingnya konsep emansipasi sebagai tujuan utama keamanan melalui pemikirannya yang tertuang dalam bukunya, yaitu *Theory of World Security* (2007). Menurut Booth, emansipasi adalah inti dari teori kritis keamanan dunia. Definisi konseptual dari Emansipasi yang dibangun oleh Booth berangkat dari pemahaman bahwa: sebagai wacana politik, emansipasi berusaha mengamankan manusia dari berbagai macam tekanan yang membatasi tindakan dalam kehidupan manusia, yang kompatibel dengan kebebasan pilihan-pilihan lainnya. Menurut Booth (1991:319) emansipasi adalah membebaskan manusia (dalam fungsinya sebagai individu maupun kelompok) dari berbagai ancaman yang meliputi tekanan fisik dan ikatan manusia terhadap segala bentuk paksaan/penindasan, yang mana emansipasi menghentikan kedua ancaman tersebut keluar dari yang seharusnya manusia dapat bebas menentukan apa yang ingin dilakukannya. Keamanan dan emansipasi adalah dua sisi yang berbeda dari koin yang sama. Emansipasi bukan kekuasaan atau sesuatu yang bersifat struktur/hirarki yang dihasilkan oleh keamanan. Emansipasi merupakan bentuk dari keamanan itu sendiri.

Pemikiran Booth melalui emansipasi sebenarnya didorong oleh kenyataan bahwa studi keamanan masih cenderung didominasi pemikiran mengenai keamanan negara (*state security*) yang masih berputar pada ancaman-ancaman bersifat militer (perang) yang menjadi domain dari analisis kaum (neo) realis. Negara sebagai unit sentral keamanan nasional menjadi penjamin utama keamanan

bagi warga negara yang didasarkan pada persepsi ancaman militer (state centric). Bukan pada faktor keamanan manusia yang bebas dari segala bentuk ancaman dan penindasan nir-militer.

Hal tersebut di atas tertuang dalam pemikirannya yang lain mengenai security and self: Reflections of a Fallen Realist (1997:107). Booth mengingatkan bahwa apa yang paling penting dari kecenderungan perang yang bersifat paksaan (kekerasan) akan menghambat emansipasi itu sendiri. Agar emansipasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka dalam kaitannya dengan mempelajari keamanan adalah tidak hanya fokus berkonsentrasi pada tujuan meminimalisir/mencegah perang saja. Menurunkan kemiskinan, tekanan politik dan lainnya juga merupakan faktor penting dalam hal ini. Menurut Burchill dan Linklater (1996:224), Keamanan yang oleh Booth didefinisikan sebagai tidak adanya ancaman sangat berkaitan dengan emansipasi karena otonomi, dalam beberapa tahap tertentu, bergantung dari tidak adanya ancaman yang melumpuhkan. Keamanan adalah yang melindungi atau menjaga otonomi. Tidak ada otonomi tanpa keamanan; karena tanpa keamanan individu atau kelompok tidak akan aman dalam pencarian mereka akan kebebasan, karenanya Booth dengan tegas menyatakan bahwa keamanan dan emansipasi seperti dua sisi dari koin yang sama.

Terkait pelibatan keamanan, maka konsep emansipasi yang memperkuat broadening security Booth menurut Albert dan Carlsson (2009:35) terkait dengan absence of personal violence dan absence of structural violence. Tujuan akhir konsep emansipasi keamanan adalah membebaskan manusia dari personal violence berupa ketidakadilan atas segala yang terjadi. Terkait terminologi keamanan manusia, maka Alberth dan Carlsson (2009:23-24) mengkolaborasikannya dengan keamanan manusia melalui pendekatan narrow human security (keamanan manusia yang bermakna sempit) dan broad human security (keamanan manusia yang bermakna luas). Keamanan manusia yang bermakna sempit berkaitan dengan tindakan yang mencakup ketiadaan terhadap ancaman personal/individu (personal violence), dan selanjutnya mempengaruhi ketiadaan terhadap ancaman kekerasan struktural (structural violence). Kedua kriteria ancaman tersebut sebenarnya memenuhi kategori primer dan kriteria inklusi mengenai kepemilikan dari kekuatan emansipatoris. Baik ketiadaan akan ancaman terhadap kekerasan individu dan ketiadaan akan ancaman kekerasan struktural merupakan kekuatan utama konsep emansipasi. Makna luas dari keamanan manusia seharusnya konsisten dengan studi keamanan kritis. Oleh karena itu studi keamanan kritis harus dikaitkan dengan keamanan manusia dalam rangka pembuatan kebijakan.

Kesimpulan

Tulisan ini membahas tentang isu yang berkembang dari tata kelola keamanan regional di Asia Tenggara dengan melihat kemajuan Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN. Tulisan ini menyatakan bahwa APSC yang berpusat pada negara jelas terbatas pada kemampuannya untuk menanggapi banyak tantangan keamanan yang dihadapi oleh komunitas regional yang lebih luas, terutama kelompok yang lebih rentan. Contoh-contoh ancaman dari bencana alam dan buatan manusia serta migrasi paksa diberikan untuk menggambarkan bahwa meskipun telah dibentuk APSC yang menangani tantangan-tantangan ini, yang berasal dari ancaman dari luar cakupan dan kemampuan APSC untuk menanggapi. Sebagai kerangka kerja yang berpusat pada negara, APSC menghadapi dilema dan

kesenjangan dalam penyediaan keamanan bagi komunitas ASEAN yang lebih luas. Hal ini juga mencerminkan bahwa pada akhirnya APSC masih tetap merupakan ideologi intelektual yang belum menciptakan apapun implikasi transformative bagi pencegahan atau upaya penegakan perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Peran APSC dalam operasi terhadap manusia perdagangan negara anggota agak kecil. Namun multilateral dalam APSC ini masih dikatakan kurang memadai karena masih terlihat jelas belum adanya kolaborasi secara maksimal yang dilakukan oleh antar negara anggota dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan perdagangan manusia di kawasan ini.

Ketidaksetaraan hukum mungkin bukan satu-satunya faktor inti dari rintangan ini, melainkan ada hal lain yang perlu kita hadapai bersama diantaranya adalah permasalahan keamanan manusia serta kesejahteraan secara ekonomi dalam setiap warga negara merupakan masalah bersama yang perlu dihadapi dan dicari penyelesaiannya. APSC gagal dalam menciptakan keamanan manusia serta mengakhiri persoalan perdagangan manusia di kawasan ASEAN. Di luar retorika APSC yang berpusat pada rakyat, agenda menghadapi tantangan keamanan lintas batas seperti pemindahan paksa dan perlindungan warga sipil dalam krisis kemanusiaan telah menjadi ujian yang sulit tidak hanya untuk tujuannya dalam meningkatkan tingkat kerjasama politik dan keamanan untuk tingkat yang jauh lebih tinggi, tetapi juga merupakan inti dari penciptaan komunitas ASEAN yang berbasis aturan dan adil serta demokratis. Kebutuhan keamanan negara dan masyarakat di ASEAN terlalu banyak dan menjadi lebih kompleks untuk disediakan oleh pemerintah regional dan badan-badannya, serta lembaga regional sendiri.

Perkembangan tata kelola keamanan tentu memberikan pengaruh yang signifikan wawasan tentang dinamika tata kelola global, terutama dalam jenis tantangan dan peluang yang berkembang. Dalam hal ini, tentang tata kelola global yang heuristik menjadi relevan. Namun, wawasan tentang masalah kapasitas, kontestasi dan koordinasilah yang memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai tantangan yang dihadapi tata kelola keamanan regional dan komunitas keamanan; dan mereka tidak menghalangi atau mengurangi kontribusi mereka untuk memahami bagaimana tantangan keamanan diatur secara global. Lebih penting lagi, kontribusi mereka adalah dalam menarik perhatian pada program interaktif upaya menyatukan praktik tata kelola keamanan *top-down* dan *bottom-up*. Ini, pada gilirannya, membantu seseorang untuk menghargai dengan baik bagaimana praktik keamanan regional mengalami perubahan yang signifikan. Melalui proses inilah wawasan dapat diperoleh tentang variasi dalam tata kelola keamanan karena aktor yang berbeda. Tidak hanya ASEAN dalam hal ini APSC yang bertindak sebagai penyedia keamanan dan menjadi bagian dari mosaik pengaturan tata kelola keamanan regional dan global. Bisa dibilang, proses yang berkembang ini dapat dianggap sebagai bagian dari proses konstitutif dinamis yang menentukan norma regional dan global menuju perdamaian dan keamanan internasional.

Referensi

- ASEAN. (2016). *ASEAN Political-Security Community Blueprint 2025*. ASEAN Secretariat.
- Booth, K. (1991). Security and Emancipation. *Review of International Studies*, 17(4), 313-326. Retrieved May 2, 2021, from <http://www.jstor.org/stable/20097269>
- Caballero-Anthony, M. (2020). Security Governance and ASEAN's Political Security Community: Fragmented but Inclusive Security Communities? *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 13(1), 151–167. <https://doi.org/10.1007/s40647-019-00269-z>
- Darongke, V. (2020). KERJASAMA PEMERINTAH FILIPINA DENGAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM MENANGANI KASUS SEX TRAFFICKING. *JURNAL POLITICO*, 9(4).
- Howe, B., & Park, M. J. (2017). The evolution of the “ASEAN Way”: Embracing human security perspectives. *Asia-Pacific Social Science Review*, 16(3), 1–15.
- Johansen, R. C. (2017). Developing a grand strategy for peace and human security: Guidelines from research, theory, and experience. *Global Governance*, 23(4), 525–536. <https://doi.org/10.1163/19426720-02304001>
- Kathleen, R. B., Sarah, L. H. A., & Steen, H. D. (2017). ASEAN as a Security Community : Between Assumption and Reality. *Laust Schouenborg*, 29, 59–70. <https://doi.org/10.12816/0045405>
- Putra, B. A. (2019). ASEAN Political-Security Community: Challenges of establishing regional security in the Southeast Asia. *Journal of International Studies*, 12(1).
- Renshaw, C. (2016). Human Trafficking in Southeast Asia: Uncovering the Dynamics of State Commitment and Compliance. *Michigan Journal of International Law*, 37(4), 611–659.
- Shelley, L. (2011). Human Trafficking: A Global Perspective. *Journal of Conflict Transformation and Security*, 1(1), 65–88.
- Soesilowati, S. (2020). Assessing an ASEAN Efforts in Anti Trafficking on Women: Does Women Matter? *Talent Development & Excellence*, 12(1), 1980–2002. <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=s3h&AN=144307295&lang=ja&site=ehost-live>
- Suaysom, J., & Satawedin, D. (2020). Suppression of Human Trafficking: Reflections of the Role of ASEAN Political-Security Community. *SSRN Electronic Journal*, 6(1), 99–107. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3546320>
- Uddin, M. B. (2014). Human Trafficking in South Asia: Issues of Corruption and Human Security. *International Journal of Social Work and Human Services Practice Horizon Research*, 2(1), 18–27.
- Yuen, C. (2019). Making ASEAN's Approach to Combatting Human Trafficking More Effective: Adopting a Complementary Human Rights Approach to Address the Insufficiencies of and Supplement the Current Securitisation Approach. *Sing. L. Rev.*, 37, 61.

